



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

KECAMATAN SOMBA OPU

Alamat : Jalan Sirajuddin Rani No. 71, Bonto-Bontoa

e-mail : kec.sombaopu.gowa@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SOMBA OPU KABUPATEN GOWA
NOMOR : 01/Kep-KSO/I/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024 KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT SOMBA OPU KABUPATEN GOWA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa

Tahun 2021 – 2026;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bonto-bontoa
Pada tanggal : 15 Januari 2024

CAMAT SOMBA OPU,



AGUSSALIM, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19720802 199402 1 001



Tembusan:

1. Bupati Gowa;
2. Wakil Bupati Gowa;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Gowa;
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SOMBA OPU TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2024 KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA
KABUPATEN GOWA
NOMOR : 01/Kep-KSO/I/2024
TANGGAL : 15 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai (mutu pelayanan)	Nilai IKM yang telah dihitung dari 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Somba Opu
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP	Inspektorat

**CAMAT SOMBA OPU,**

AGUSSALIM, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19720802 199402 1 001